



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIKKA
NOMOR : Kd.20.06/3/PP.00.11/1029 /2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIKKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfal Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sikka.
- b. Bahwa Raudhatul Atfal Swasta yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah/Usia Dini.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
6. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/205.A.1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Permohonan Ijin Operasional Pendirian Raudhatul Atfal Muhammadiyah Pemopombo Nomor : 001/RA.MUH PMPB/XII/2014 tanggal 09 April 2014.

MEMUTUSKAN

- menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Atfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Atfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA Terdaftar seperti tercantum dalam kolom 2, diberikan Nomor statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Atfal tersebut dalam Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan berubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 02 Juli 2014

An. KEPALA,
Kantor Pendidikan Islam



Hj. NURNAYATI BONDA, S.Pd.I
NIP. 19811231-198203 2 009

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi. NTT
Cq. Bidang Pendidikan Islam – di Kupang
2. Bupati Sikka di Maumere
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sikka di Maumere
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sikka – di Maumere

APIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIKKA
 MOR : Kd.20.06/3/PP.00.11/ 1029 /2014
 NGGAL : 02 Juli 2014
 NTANG : Persetujuan Pendirian Raudhatul Atfal Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Sikka.

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
	2	3	4
	RAUDHATUL ATFAL MUHAMMADIYAH PEMOPOMBO Jln. Adisucipto, Kel. Waioti Kec. Alok Timur - Maumere	101253070009	Kd.20.06/3/PP.00.11/ 1029 /2014

Ditetapkan di : Maumere
 Pada tanggal : 02 Juli 2014





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIKKA
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : Kd.20.06/3/PP.00.11/ 1029 /2014

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sikka Nomor
Kd.20.06/3/PP.00.11/ 1029 /2014 Tanggal 02 Juli 2014

terhadap :

NAMA MADRASAH : RA MUHAMMADIYAH PEMOPOMBO
ALAMAT : DESA MAGEPANDA
KECAMATAN : MAGEPANDA
KABUPATEN/KOTA : SIKKA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
PEYASAN : MUHAMMADIYAH KAB. SIKKA
TAHUN BERDIRI : 2004

yang status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

0	1	2	5	3	0	7	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dikeluarkan di : Maumere
Pada Tanggal : 02 Juli 2014

An. Kepala

Kepala Seksi Pendidikan Islam



Hj. NURHAYATI BONDA, S.Pd.I

NIP. 19811231 198203 2 009